

**UPAYA BUMG DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN  
MASYARAKAT DI *GAMPONG* PASIE MERAPAT KECAMATAN  
KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NADILA MULYANA PUTRI  
NIM. 170404042**

**Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FALKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah

Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

**NADILA MULYANA PUTRI**

**NIM. 170404042**

**Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**


Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Drs. Mahlil, MA**  
NIP. 196011081982031002



**Furgan, MA**  
NIDN. 1315098702

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Diajukan Oleh:**

**NADILA MULYANA PUTRI  
NIM. 170404042**

Pada Hari/Tanggal  
Kamis, 30 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H


di  
**Darussalam-Banda Aceh  
Paniti Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**




**Drs. Mahlil, MA  
NIP. 196011081982031002**

**Sekretaris,**



**Eurgan, MA  
NIDN. 1315098702**

**Anggota**



**Drs. M, Jakfar Puteh, M. Pd  
NIP. 195508181985031005**

**Anggota II,**



**Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
NIP. 195710151990021001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,**



**Fakhril, S.Sos., M.A  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nadila Mulyana Putri

NIM : 170404042

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulisan yang berjudul “Upaya BUMG Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat Di *Gampong* Pasie Merapat, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari adakantuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksiberdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 2 September 2021  
Yang Menyatakan,



Nadila Mulyana Putri  
NIM. 170404042

## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang MahaPengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nyasehingga penulis dan kita semua dapat merasakan nikmat hidup yang penuhbarokah ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjunganNabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita selaku umatnya darizaman kegelapan ke zaman yang terang-menderang seperti sekarang ini.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikanskripsi ini dengan judul “Upaya BUMG Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat Di *Gampong*Pasie Merapat, Kecamatan Kluet Selatan KabupatenAceh Selatan”, skripsi ini diajukan untuk melengkapisalah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian program studi Stara 1 (S1) diJurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINAr-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa penelitian danpenyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan sertadukungan dari berbagai pihak. Tak’zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua, Ibunda tersayang “Saparina” dan Ayahanda tercinta “Edi Mulyadi” yang telah mendukung, memberi kasih sayang, pendidikan, tidakhanya dari segi materi akan tetapi juga untaian doa yang selalu dipanjatkannya, terima kasih berkat dorongan dan doa restu ayah dan ibu, serta

terimakasih kepada adik-adik tersayang “Adzkia Fajerul Haqi dan Fathia Azza Hira” dan tidak lupa kepada keluarga, abang-abang dan kakak-kakak yang selalu bahu-membahu saling mendo’akan dan dukungan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi hingga sampai titik ini.

Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Drs.Mahlil, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Furqan, MA sebagai pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Terima kasih Kepada Bapak Dr.T.Lembong Misbah,MA, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, kepada Bapak Drs.Fakhri,S.Sos.,MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Bapak Drs.Yusri.M.L.I.S, sebagai Wakil Dekan I, Bapak Zainuddin T,M.Si, sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr.T.Lembong Misbah,MA, sebagai Wakil Dekan III. Kemudian Ibu Dr.Rasyidah,M.Ag, selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry, Ibu Sakdiah,M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, serta semua dosen yang telah mendidik penulis selama di perkuliahan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Pak *Keuchik* beserta Aparatur *gampong*, Ketua BUMG beserta Anggota dan tokoh masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat, yang telah memberikan informasi yang cukup banyak tentang upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong* tersebut dan memberikan informasi tentang faktor pendukung dan penghambat

upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong* beserta memberikan tanggapan masyarakat, dalam menyelesaikan penelitian peneliti di *Gampong* Pasie Merapat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat tercinta Afri Rahma Wati, Irfan Efendi dan teman-teman seperjuangan leting 2017 yang telah memberikan bantuan doa, dukungan, dan memberikan nasehat kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jugalah harapan penulis, semoga jasa yang telah di sumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Aamiin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 2 September 2021  
Penulis,

Nadila Mulyana Putri

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	14
B. Pengertian Gampong.....	16
C. Badan Usaha Milik Gampong.....	18
1. Pengertian BUMG.....	18
2. Tujuan dan Fungsi BUMG.....	23
3. Dasar Hukum BUMG .....	26
4. Prinsip BUMG .....	29
5. Pengurusan BUMG .....	30
6. Keuangan BUMG.....	31
D. Sektor Pertanian.....	32
1. Pengertian Pertanian.....	32
2. Pertanian Tradisional .....	34
3. Pertanian Modern .....	36
4. Permasalahan Pertanian .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Subjek Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Keadaan Geografis Gampong Pasie Merapat .....	53
2. Keadaan Demografis Gampong Pasie Merapat .....	55
3. Profil Singkat BUMG Usaha Baru.....	58
4. Struktur Organisasi BUMG Usaha Baru.....	60
5. Syarat-Syarat Anggota BUMG Usaha Baru .....	62
6. Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) BUMG Usaha Baru .....	63
B. Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian.....	64
C. Faktor Pendukung dan Pengambat Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian.....	67
D. Respons Masyarakat Terhadap Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian.....	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas <i>Gampong</i> Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan .....	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Dusun di <i>Gampong</i> Pasie merapat 2020-2021 .....	55
Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga(KK) <i>Gampong</i> Pasie Merapat 2020-2021 .....	56
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia/umur .....	57
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian <i>Gampong</i> Pasie Merapat.....	57
Tabel 4.6 Rincian Dana Umum BUMG Usaha Baru Tahun 2018-2020.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan dosen pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari  
*Gampong Pasie Merapat*
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya BUMG Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Masalah penelitian dirumuskan menjadi tiga: *Pertama*, Bagaimana upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. *Kedua*, apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. *Ketiga*, Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui apa saja upaya Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan hasil usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat. *Kedua*, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat. *Ketiga*, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap upaya Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui pendekatan Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Usaha Baru dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan hasil pertanian telah diwujudkan dengan cara meningkatkan pendapatan asli *gampong* dengan memberikan fasilitas dan bimbingan kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan potensi yang ada di *Gampong* Pasie Merapat dengan mendirikan unit-unit usaha pertanian. Faktor pendukung upaya Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu: komitmen yang kuat beserta dukungan yang nyata dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan langsung dengan BUMG Usaha Baru dan Memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga meningkatkan hasil usaha pertanian. Faktor penghambat Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam upaya meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu: kurangnya modal yang dimiliki BUMG, adanya faktor hama dan penyakit tanaman yang menyerang hasil pertanian, harga hasil panen tidak menentu, kurangnya kedisiplinan dalam mengembangkan unit usaha yang dijalankan BUMG, dan juga banyaknya kelalaian dari anggota.

Kata kunci: Upaya, BUMG Usaha Baru, Pertanian Masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berbasis *gampong* di Aceh dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan *gampong* yang mencakup struktur demografi masyarakat *gampong*, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi *gampong*, sektor kelembagaan *gampong* dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan yang berbasis *gampong* diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial *gampong* sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan *gampong* memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke *gampong* sehingga *gampong* menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur *gampong*, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan *gampong* maju dan berkembang.<sup>1</sup>

Umat Islam mempunyai Al-qur'an dan Hadits Nabi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Al-qur'an memerintahkan kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk melaksanakan pembangunan, dan perubahan hidup baik dalam kehidupan material dan maupun kehidupan

---

<sup>1</sup> Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung : Mandar Maju, 1989), hal. 80.

spiritual. Allah Swt memerintah kepada hamba-Nya untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.s. Ar-Ra’ad:11).<sup>3</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tingkah laku mereka sendiri. Adapun penjelasan tafsir Departemen Agama ialah Allah Swt Menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ada malaikat yang menjaganya dimalam hari dan ada yang di siang hari, menjaga dari berbagai bahaya dan kemudaratan, dan ada pula malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk.

Apabila manusia mengetahui bahwa di sampingnya ada malaikat-malaikat yang mencatat semua amal perbuatannya, maka patutlah ia menjaga diri dari

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Penerbit Jumantul Ali-Art,2004), hal. 250.

<sup>3</sup>Al-Qur’an dan Terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017, hal. 250.

perbuatan maksiat karena khawatir akan dilihat oleh malaikat-malaikat itu seperti kekhawatirannya perbuatan itu di lihat oleh orang-orang yang disegani. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada suatu kaum dengan penyakit kemiskinan atau bermacam-macam cobaan yang lain sebagai akibat dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan sendiri, maka tak ada seorang pun yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Ta'ala sendiri.

Adapun dikatakan *Gampong* sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. *gampong* memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk *gampong*. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat *gampong* masih memiliki banyak kelemahan.<sup>4</sup>

Kelemahan pembangunan pada tingkat *gampong* antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan *gampong* yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

---

<sup>4</sup> Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal. 84.

Badan usaha milik desa yang sering disebut BUMDes,<sup>5</sup> di Aceh lebih dikenal dengan sebutan BUMG yaitu Badan Usaha Milik *Gampong*, namun cara kerjanya sama. BUMG adalah suatu lembaga atau badan perekonomian *gampong* yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah *gampong*, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan *gampong* yang dipisahkan.<sup>6</sup>

BUMG merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi *gampong* dalam kerangka pengembangandan pemberdayaan masyarakat *gampong*. Pengaturan BUMG diatur didalam pasal 213 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa *gampong* dapat mendirikan Badan Usaha Milik *Gampong* sesuai dengan kebutuhan dan potensi *gampong*.<sup>7</sup>

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Gampong* yang di dalamnya mengatur tentang BUMG, yaitu pada pasal 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik *Gampong*, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik *gampong*.<sup>8</sup>

Tujuan BUMG yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset *gampong* yang ada, memajukan perekonomian *gampong*, serta meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negara Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.9.

<sup>8</sup> Ibid.



masyarakat. Sifat usaha BUMG adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dan fungsi BUMG adalah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

*Gampong* Pasie Merapat merupakan *gampong* yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dimana kondisi kehidupannya masih mengedepankan adat pedesaan dengan taraf kehidupan ekonomi yang masih rendah. *Gampong* Pasie Merapat memiliki potensi yang baik dibidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, *home industry* baik kerajinan, dan simpan pinjam, namun dari kesemuanya masih berjalan secara individu dengan sistem manual hal ini dikarenakan masyarakat *Gampong* yang pada umumnya masih belum bisa mengikuti arus perkembangan teknologi.

Dalam beberapa waktu ini, melihat dari pertimbangan *Gampong* Pasie Merapat diatas pemerintah *Gampong* Pasie Merapat berusaha untuk membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian masyarakat *Gampong* Pasie Merapat nantinya akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan dari pada pemerintah *Gampong* Pasie Merapat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat akan tercapai, maka didirikannya Badan Usaha Milik

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 5.

*Gampong*(BUMG) yang nantinya akan menjadi kendaraan perekonomian masyarakat *Gampong* Pasie Merapat untuk dapat menjadi lebih baik.

BUMG Usaha Baru awal berdirinya pada tanggal 19 September 2016 akan tetapi pada saat itu belum aktif, kemudian baru aktif pada tahun 2019. Sesudah di mensohkannya (dihapuskannya) Qanun *Gampong* Pasie Merapat nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan BUMG *Gampong* Pasie Merapat dinyatakan tidak berlaku lagi, dan kemudian dirujuk kembali Qanun *Gampong* ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2019 diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Qanun *Gampong* ini dengan penempatan dalam Berita Lembaran *Gampong* Pasie Merapat Nomor 04 Tahun 2019.<sup>10</sup> Badan Usaha Milik *Gampong* Usaha Baru berkedudukan di Kantor Kepala Desa (*Keuchik*) Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.<sup>11</sup>

Tanah yang dulunya merupakan lahan kosong, sejak berdirinya BUMG Usaha Baru berubah menjadi lahan yang subur dan menghasilkan, sehingga dengan hasil perkebunan tersebut kondisi perkembangan *Gampong* Pasie Merapat dapat terbantu menjadi lebih baik, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi *Gampong* Pasie Merapat. Dengan adanya lahan pertanian ini, BUMG Usaha Baru dapat mengembangkan hasil usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat.

---

<sup>10</sup>Qanun *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Usaha Baru.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Junardi, S.Pd, *Keuchik* *Gampong* Pasie Merapat. Pada tanggal 01 April 2021.

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang ada di *Gampong Pasie Merapat* sebagaimana petani pada umumnya, petani di *Gampong Pasie Merapat* menghadapi banyak permasalahan dalam meningkatkan hasil pertanian seperti, pengadaan pupuk, irigasi, alat pertanian, hama penyakit yang tinggi, pemasaran hasil pertanian dan harga produk yang tidak stabil.

Permasalahan petani ini sebaiknya bisa dibenahi atau diatasi dengan optimalisasi upaya BUMG.<sup>12</sup> Tetapi nyatanya permasalahan di sektor pertanian di *Gampong Pasie Merapat* masih ada dan tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan upaya BUMG masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha pertanian masyarakat. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap hasil usaha petani. Karena itu menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertaniandi *Gampong Pasie Merapat* Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambatupaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong Pasie Merapat* Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?

---

<sup>12</sup>Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media 2000), hal.568.

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten aceh selatan.

### C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan Upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

### a. Manfaat penelitian bagi peneliti

Kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan upaya BUMG dan hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

### b. Manfaat penelitian bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat.

### c. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka peneliti memberi arti terhadap istilah-istilah judul tersebut.

Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## 1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Upaya” berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan kluar.<sup>13</sup>

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi masalah.

---

<sup>13</sup>Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka 2008), hal. 1784.

<sup>14</sup>W. J. S., Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: 1991). hal. 574.

## 2. BUMG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aceh lebih dikenal dengan sebutan BUMG yaitu Badan Usaha Milik *Gampong*, namun cara kerjanya tetap sama. Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) adalah suatu badan usaha *Gampong* yang dibentuk oleh pemerintah *Gampong* yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah *Gampong* dan masyarakat.<sup>15</sup>

## 3. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.<sup>16</sup>

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha (bisnis), dan menjalankan bisnis dengan berhasil.

## 4. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.<sup>17</sup> Petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang pertanian yang berkerja dengan cara melakukan pengelolaan

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 4.

<sup>16</sup>Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Jurnal Infokop*, No. 25 Tahun 2015.

<sup>17</sup>Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*,( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), hal. 93.

tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

## 5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan pribadinya, oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis.<sup>18</sup> Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudayarakyat.<sup>19</sup> Masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu, manusia hidup bersama, bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan memiliki sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan.<sup>20</sup>

Kemudian ada masyarakat *Gampong* adalah bentuk dari kehidupan bersama, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidupnya, baik berupa manusia maupun berupa benda. Mata pencaharian berpusat pada sektor pertanian dan nelayan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>S. Purwaningsih. *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Alprin. 2020), hal.1

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan, Kamus Besar ...., hal. 519.

<sup>20</sup> Heri Kusmanto. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. (Sumatera utara: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. 2014) hal. 8

<sup>21</sup>Rina Octavia. *Interaksi Sosial Masyarakat Desa dan Kota Studi Deskriptif Desa Kibang Budi Jaya dan Kota Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat*. (Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. 2020), hal.38



Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mengembangkan usaha BUMG dan sebagainya, dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilakan dengan gotong-royong dan tolong-menolong.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian sebelumnya yang relevan

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai literatur penelitian untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini.

Penelitian Fauzil,N. dari Universitas Sumatera Utara Medan. Mengenai “*Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Gampong. Studi deskriptif pada Masyarakat Gampong Tengah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.*” Hasil penelitiannya adalah Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan suatu lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah *Gampong* bersama dengan masyarakat. Seperti halnya lembaga usaha lain, BUMG memiliki struktur organisasi yang mengurus dan mengatur pengelolaan BUMG tersebut. Pendirian BUMG tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat. Pengurus dan anggota BUMG merupakan warga masyarakat setempat, sehingga manfaat pendirian BUMG dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat *Gampong*. Peran serta masyarakat yang tergabung dalam anggota BUMG diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pengelolaan BUMG.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Silvia dengan judul “*Manfaat Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bagi Kelompok Usaga(Suatu kajian pada*

---

<sup>22</sup> Fauzil.N, Fungsi Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Tengah Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*. (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, 2017).

*Kelompok Usaha Bina Bersama Di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*". Berdasarkan hasil penelitian Dana Badan Usaha Milik *Gampong* dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok usaha untuk membuka usaha seperti berjualan, beternak, catering kue dan menjahit. Dimana kelompok usaha yang berdagang memanfaatkan dana dengan membeli barang dagangan lebih banyak untuk melengkapi barang di tempat dagangan, kelompok usaha yang berternak memanfaatkan dana untuk membeli bibit ternak untuk perputaran uang. Kelompok usaha kue catering memanfaatkan dengan membeli alat bahan kue dan kelompok usaha menjahit memanfaatkan dana dengan membeli mesin jahit dan perlengkapan lainnya. Pelaksanaan BUMG di *Gampong Ladang Tuha 1* tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga dana BUMG telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dimana dana tersebut telah memberikan perubahan dari sisi ekonomi masyarakat. Seperti membuat tempat tinggal lebih layak ditempati, usaha yang dijalankan berkembang dan dapat membantu biaya pendidikan anak.<sup>23</sup>

Kajian lainnya yang meneliti tentang BUMG ditulis Oleh Said Mudasir dengan judul "*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*". Penelitian ini memakai metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Bahwa dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Ganting ialah dengan memberikan modal simpan pinjam kepada masyarakat

---

<sup>23</sup> Rahmi Silvia, *Manfaat Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bagi Kelompok Usaha (Suatu kajian pada Kelompok Usaha Bina Bersama Di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016).

untuk membuka berbagai usaha ekonomi baik perdagangan, pertanian dan perikanan. Tidak hanya itu ekonomi masyarakat yang dikembangkan oleh BUMG Harapanta di Desa Ganting juga terlihat dengan dukungan yang kuat dalam bidang perternakan dan perikanan seperti penyediaan bibit serta kebutuhan lainnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian baru dan bukan diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait tentang “upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”. Fokus kajian ini pada upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian melalui BUMG terutama bantuan modal bagi unit usaha masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

### **B. Pengertian *Gampong***

*Gampong* terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1636-1907), yakni bentuk tutorial terkecil dari susunan Pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, *gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan

---

<sup>24</sup>Said Mudasir, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*. Skripsi, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI, UIN Ar-Raniry, 2019).

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>25</sup> Istilah *gampong* sebenarnya lebih populer dalam masyarakat Aceh untuk menyebut sebuah desa. Meskipun sering juga sebuah *gampong* disebut dengan istilah meunasah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah *gampong* selalu terdapat meunasah.

Selanjutnya di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat, *gampong* diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perda Nomor 7 Tahun 2000 tidak menghapuskan berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 1990, tetapi justru menguatkan substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya atau disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi/ khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2001, dikatakan *gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

*Gampong* yang dikarunia alam yang kaya, namun semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakat serba kurang, sehingga tidak maju. Ada pula *gampong* yang sumber alamnya terbatas, Tetapi ekonominya maju,

---

<sup>25</sup>Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, Himpunan undang-undang... (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 17.

berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam. Sehubungan dengan ini, ada beberapa unsur geografis yang turut menentukan persebaran *gampong*, yaitu : lokasi, iklim, tanah dan air.

1. Lokasi, menyangkut letak fisiografis, misalnya; jauh dekatnya dengan jalan raya, pegunungan, kota, dan sebagainya. Yang mempengaruhi ekonomi *gampong*, kemajuan budaya, pendidikan. Contohnya, persebaran *gampong* di wilayah Pasie Merapat, Kluet Selatan. *Gampong* ini menempati wilayah pulau yang dikelilingi air sungai. Sungai tersebut memiliki banyak cabang sehingga baik untuk pertanian.
2. Tanah, misalnya tanah subur, berpasir, berlempung, bertanah liat, dsb, mempengaruhi keberhasilan pertaniansawit, jagung, kelapa, pisang, kacang tanah, dan sebagainya, dibudidayakan menjadi perkebunan dengan modal teknologi dan perencanaan yang tepat.

### C. Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG)

#### 1. Pengertian BUMG

Pengertian BUMG atau Badan Usaha Milik *Gampong* menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMG adalah usaha *gampong* yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah *gampong* yang kepemilikan modal usaha dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah *gampong* dan Masyarakat.<sup>26</sup> Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) adalah lembaga usaha *gampong* yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah *gampong* dalam upaya memperkuat

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan Usaha milik Desa.

perekonomian *gampong* dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi *gampong*.<sup>27</sup>

Hal tersebut berarti pembentukan BUMG didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas *gampong*. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu:

- a. Pembentukan BUMG bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan BUMG.
- b. BUMG merupakan usaha *gampong* yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah *gampong*, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah *gampong* dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMG dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah *gampong* dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mekanisme pembentukan BUMG bersifat inklusif, deliberatif, dan partisipatoris. Artinya BUMG tidak cukup dibentuk oleh pemerintah *gampong*, tetapi dibentuk melalui musyawarah *gampong* yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara

---

<sup>27</sup>Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 1.

organisasi musyawarah *gampong* juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMG, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.<sup>28</sup>

d. Pengelolaan BUMG bersifat demokratis dan teknokratis.

BUMG adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat *gampong*. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat. Untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan potensi *gampong* guna menunjang pembangunan *gampong*. Dengan adanya kelembagaan ekonomi *gampong* sangat terbantu dalam hal mengatur hubungan antara pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi *gampong* dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.<sup>29</sup>

Badan Usaha Milik *Gampong* yang selanjutnya di sebut BUMG, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh *gampong*, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan *gampong* yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat *gampong*.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *gampong*, BUMG didirikan antara lain dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG). Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika PAG dapat

---

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>29</sup>Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Perdesaan untuk Agriindustri*, (Bogor: IPB Press. 2002), hal. 15.

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang BUMG.



diperoleh dari keberadaan BUMG, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintah *gampong* untuk memberikan good will dalam merespon pendirian BUMG.<sup>31</sup>

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di tingkat *gampong*, BUMG harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMG mampu memberikan peran yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan *gampong*. Selain itu juga keberadaan BUMG diharapkan mampu memimilisir berkembangnya sistem usaha kapitalistis di *gampong* yang dapat mengakibatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat terganggu.<sup>32</sup>

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMG dengan Lembaga Ekonomi pada umumnya, antarlain yaitu:

- 1) BUMG merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki oleh *gampong* dan dikelola secara langsung oleh masyarakat *gampong*.
- 2) Modal usaha BUMG bersumber dari *gampong* sebanyak 51% dan dari masyarakat sebanyak 49% melalui penyertaan modal (saham dan andil).
- 3) Operasionalisasi BUMG menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
- 4) Bidang usaha yang dijalankan di dalam BUMG didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan *gampong* (village policy).
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah *Gampong*.

---

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan(PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 4.

- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh pemerintah *Gampong*, Badan Permusyawaratan *Gampong* (BPG), dan anggota masyarakat.<sup>33</sup>

BUMG sebagai salah satu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif dari masyarakat dan penganut asas kemandirian. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMG harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa BUMG dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak luar seperti pemerintah *gampong* atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.<sup>34</sup>

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan ini dirasa penting untuk mempersiapkan pendirian BUMG, karena dampaknya akan berkaitan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah maupun peraturan *Gampong*/Qanun *Gampong*.<sup>35</sup> Qanun *Gampong* adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *keuchik* setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh *gampong* melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan *gampong*

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 4.

<sup>34</sup>Ibid.

<sup>35</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah.

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan *gampong*.<sup>36</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG)

Terdapat empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian *gampong*.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli *gampong*.
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi *gampong* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemeratan ekonomi *gampong*.<sup>37</sup>

BUMG pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi *gampong*. BUMG yang baik adalah yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan pendirian BUMG, antara lain adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian *gampong*.
- b. Mengoptimalkan asset *gampong* agar bermanfaat untuk kesejahteraan *gampong*.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi *gampong*.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar *gampong* dan dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.

<sup>36</sup>Pasal 1 tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dalam Qanun *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 5.

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *gampong*.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat *gampong* dan Pendapatan Asli *gampong*.<sup>38</sup>

Pendirian dan pengelolaan BUMG merupakan suatu perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif *Gampong* yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan sustainabel. Karena itu, dibutuhkan usaha yang dapat menjadikan pengelolaan BUMG tersebut berjalan secara profesional, efektif, efisien dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara produktif maupun konsumtif melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah *gampong*.

Pemenuhan kebutuhan ini diusahakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMG merupakan lembaga usaha *gampong* yang paling dominan dalam menggerakkan roda perekonomian *gampong*. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar *gampong*) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku dalam standar pasar. Artinya, seperti mekanisme kelembagaan atau aturan yang telah disepakati bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan ekonomi di *gampong*.

BUMG merupakan sarana untuk menjalankan usaha pelayanan ekonomi di *gampong*, yang meliputi jenis usaha jasa keuangan, perdagangan hasil pertanian,

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian*, hal. 5.

perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, serta industri dan kerajinan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dari keberadaan BUMG adalah:

- a) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat *gampong* yang telah ada.
- b) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga usaha masyarakat dibidang ekonomi produktif dapat tumbuh dan berkembang.
- c) Memberdayakan *gampong* sebagai wilayah yang otonom berkenan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG).
- d) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas *gampong* serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di *gampong*.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) juga memiliki fungsi antara lain:

- a. BUMG dapat memotivasi masyarakatnya untuk memberi masukan tentang kelanjutan *gampong* ke depannya.
- b. BUMG yang memfasilitasi segala aktivitas program pembangunan.
- c. BUMG yang mensosialisaikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan. Selain itu, BUMG dapat membantu pemerintah *gampong* menyelesaikan masalah-masalah yang ada di *gampong*.
- d. BUMG berperan sebagai penyeimbang harga kebutuhan yang dijadikan usaha pembangunan.
- e. BUMG berperan sebagai pendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMG.<sup>40</sup>

Keterlibatan pemerintah *gampong* sebagai penyalur modal terbesar BUMG diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak

<sup>39</sup>Pasal 4 tahun 2019 tentang Maksud Pendirian BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>40</sup>Ade Eka Kurniawan, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*, (2016), hal. 24.

ketiga (baik dari dalam maupun dari luar *gampong*). Demikian pula pemerintah *gampong* harus turut berperan dalam pembentukan BUMG sebagai badan hukum yang berpijak pada aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat *gampong*.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMG adalah sebagai badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di *gampong*, mendukung pelaksanaan pembangunan di *gampong* dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *gampong*. Upaya pembangunan dan pengelola BUMG harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

### 3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG)

Dasar pembentukan BUMG adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Perundang-Undangan nomor 6 Tahun 2014 tentang *Gampong*.<sup>42</sup>

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan *gampong* pasal 213:
  - 1) *Gampong* dapat mendirikan Badan Usaha Milik *Gampong* sesuai dengan kebutuhan dan potensi *gampong*.
  - 2) Badan Usaha Milik *Gampong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Sujarweni, V. Wiratna. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019), hal. 9.

- 3) Badan Usaha Milik *Gampong* sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 yang berbunyi:
- 1) *Gampong* dapat mendirikan Badan Usaha Milik *Gampong* yang disebut BUMG.
  - 2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan.
  - 3) BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 Pasal 88 yang berbunyi:
- 1) Pendirian BUMG disepakati melalui Musyawarah *Gampong*.
  - 2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan *Gampong*.
- d. Peraturan pemerintahan nomor 6 tahun 2014 Pasal 89 yang berbunyi:
- Hasil Usaha BUMG dimanfaatkan untuk:
- a) Pengembangan usaha.
  - b) Pembangunan *gampong*, pemberdayaan masyarakat *gampong*, dan pemberian bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*.
- e. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 Pasal 90 yang berbunyi:
- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah *Gampong* mendorong perkembangan BUMG dengan:
- a) Memberikan hibah atau akses permodalan.
  - b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
  - c) Memprioritaskan BUMG dalam pengelolaan sumber daya alam di *gampong*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 90.



Pendirian BUMG dilandasi oleh Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Penjelasan lebih jelas untuk landasan BUMG tersebut adalah:

b. Dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan kerja pelayanan umum yang dikelola oleh *gampong* dan kerja sama antar *gampong*.

c. Dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Pendirian BUMG bertujuan:

- 1) Meningkatkan perekonomian *gampong*.
- 2) Mengoptimalkan aset *gampong* agar bermanfaat untuk kesejahteraan *gampong*.
- 3) Meningkatkan Usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi *gampong*.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar *gampong* dan dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi *gampong*.
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat *gampong* dan pendapatan asli *gampong*.<sup>44</sup>

d. Dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- a) *Gampong* dapat mendirikan BUMG berdasarkan Peraturan *Gampong*/ Qanun *Gampong* tentang Pendirian BUMG.

---

<sup>44</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal 3.



b) *Gampong* dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- 1) Inisiatif pemerintah *gampong* dan masyarakat *gampong*.
- 2) Potensi usaha ekonomi *gampong*.
- 3) Sumberdaya alam di *gampong*.
- 4) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG.
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah *gampong* dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan *gampong* yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Berdasarkan uraian landasan hukum di atas, dapat dijelaskan bahwapendirian BUMG dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari masyarakat atau atasinstruksi dari pemerintah. Penjelasan lebih rinci terkait landasan hukum di atas dapat dilihat pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015.<sup>45</sup>

Selain itu, Pengaturan mengenai pendirian BUMG juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *gampong* Pasal 87 hingga Pasal 90.
- b. PERMEN *Gampong*, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017.
- c. Permendagri Ri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana *gampong*.
- d. Qanun Perwal/Perbup Nomor 3 Tahun 2010 tentang penghapusan kelurahan menjadi *gampong*.
- e. Perwal Nomor 36 Tahun 2016 tentang susunan organisasi kerja pemerintah *gampong*.

#### 4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMG penting untuk diuraikan agar memudahkan pemahaman-pemahaman dan dapat dipersempitkan dengan cara yang sama oleh pemerintah *gampong*, anggota (penyerta modal), BPD,

---

<sup>45</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes.

pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Terdapat enam prinsip terkait pengelolaan BUMG, antara lain:

- 1) Kooperatif, artinya semua komponen ikut terlibat di dalam BUMGserta harus mampu melakukan kerjasama yang baik demipengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMGharus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikandukungan dan peran yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMG.
- 3) Emansipatif, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMGharus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, ras, suku danagama.
- 4) Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentinganmasyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisanmasyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Suistainabel, artinya semua kegiatan usaha harus dapat dikembangkandan dilestarikan oleh masyarakat didalam naungan BUMG.<sup>46</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan lembaga *gampong* yang bertujuan untuk memperkokoh dan meningkatkan perekonomian masyarakat *gampong* sebagai dasar kekuaran dan ketahanan nasional. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, harus ada peran baik dari pemerintah *gampong* maupun masyarakat *gampong*. Hal ini dikarenakan BUMG tidak akandapat berjalan efektif tanpa adanya keterlibatan dari unsur-unsur tersebut (pemerintah *gampong* dan masyarakat *gampong*).<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian*, hal. 11.

<sup>47</sup>Pasal 5 Tahun 2019 tentang tujuan Pembentukan BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

## 5. Pengurus BUMG

Struktur organisasi pengelolaan BUMG Usaha baru terpisah dari struktur organisasi pemerintahan *Gampong* Pasie Merapat. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMG terdiri dari:

- a. Komisaris dijabat oleh Kepala *Gampong*(*Keuchik*) *Gampong* Pasie Merapat.
- b. Direksi, dan
- c. Pengawas.<sup>48</sup>

Susunan kepengurusan BUMG dipilih oleh masyarakat *gampong* melalui musyawarah *gampong* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah *gampong*.<sup>49</sup> Pengurusan BUMG Usaha Baru dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMG selain penghasilan yang sah.<sup>50</sup>

## 6. Keuangan BUMG

Masalah keuangan dalam BUMG secara umum diatur dalam kementerian Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMG Usaha Baru berasal dari:

- a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan *gampong* yang dipisahkan oleh Pemerintah *Gampong*.

<sup>48</sup> Pasal 10 Tahun 2019 tentang kepengurusan BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>49</sup> Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>50</sup> Pasal 13 Tahun 2019 tentang kepengurusan BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

- b. Masyarakat.
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMG dapat melakukan piutang kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah *Gampong*.<sup>51</sup>

#### **D. Sektor Pertanian**

##### **1. Pengertian Pertanian**

Secara umum pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Pertanian merupakan upaya penting dalam pengembangan usaha sektor pertanian menunjukkan apakah suatu negara dikatakan sedang berkembang atau belum berkembang.<sup>52</sup>

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas

<sup>51</sup>Pasal 6 Tahun 2019 tentang permodalan BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>52</sup>Bukhori, M. *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. Skripsi.* (Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional. "Veteran". Surabaya: 2014), hal. 57.

tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: ayam, bebek, ikan. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian.<sup>53</sup>

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi penting yang bisa membantu perekonomian masyarakat luas di berbagai negara. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. *Kedua*, tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. *Ketiga*, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja dan bahan mentah. *Keempat*, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. *Kelima*, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang

---

<sup>53</sup>Bukhori, M. *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. Skripsi.* (Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional. "Veteran". Surabaya: 2014), hal. 59.

diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang di pedesaan.<sup>54</sup>

## 2. Pertanian Tradisional

Pertanian tradisional adalah pertanian yang masih bersifat ekstensif dan belum memaksimalkan input yang ada. Pertanian ini juga mempunyai sifat tak menentu karena tempat untuk melakukan cocok tanam yang masih berpindah-pindah. Pertanian tradisional juga merupakan pertanian yang akrab dengan lingkungan karena tidak ada penggunaan pestisida selama proses produksi. Namun pertanian ini masih sangat kurang dalam hal produksi, sehingga pertanian tidak dapat mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Pertanian tradisional biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani, namun tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani sehingga hasilnya tidak dapat mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.

Pertanian ini masih banyak mengandalkan alam dan sangat tergantung dengan iklim. Pada pertanian tradisional belum digunakan teknologi untuk membantu kelancaran proses produksi dan masih banyak mengandalkan tenaga manusia selama mengerjakan kegiatan pertaniannya. Karena sistemnya yang masih sederhana menyebabkan biaya atau modal yang diperlukan dalam produksi pertanian masih tergolong rendah atau tidak butuh banyak modal.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Pratomo, Satriyo. *Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali. Skripsi*. FE UNS. (Surakarta: 2010).

<sup>55</sup><http://kenzhi17.blogspot.com/2012/09/pertanian-tradisional-konvensional-dan.html>.

#### a) Tujuan Pertanian Tradisional

Pada zaman dahulu, pertanian tradisional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai bisa belajar tentang bertanam meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri dari pertanian ini.

Dari alur pemikiran yang sangat sederhana sebenarnya telah membuktikan naluri manusia untuk bertahan hidup. Namun seiring waktu, bertambahnya jumlah penduduk, maka dibutuhkan sistem pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga sistem yang ada mulai berkembang menjadi pertanian konvensional.<sup>56</sup>

#### b) Manfaat Pertanian Tradisional

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan metode pertanian tradisional ini, sebagai berikut:

##### ➤ Kelestarian Lingkungan Terjaga

Sumber daya pada lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian masih tetap diperlukan sepanjang masa, karena lahan bersama-sama dengan air, sinar matahari, gas karbon dan tanaman adalah merupakan kompleks mesin industri pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah.

---

<sup>56</sup><https://www.kemilaudesa.com/blog/pertanian-tradisional-tujuan-dan-manfaatnya/>.



Namun keberadaan dan mutu lahan atau tanah pertanian dapat menjadi rusak karena keteledoran manusia. Karena sifat tidak acuh atau kurang memahami. Tugas para ilmuwan dalam bidang pertanian adalah untuk memandu dan membimbing masyarakat petani. Guna melestarikan mutu sumber daya lahan pertanian yang luasnya terbatas dan sangat riskan terhadap kerusakan oleh pengaruh iklim tropis.

➤ Melestarikan Budaya dalam Sistem Bertani

Budaya agraris sangat kental di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia dikenal karena budaya pertaniannya yang kental seperti di daerah Bali mayoritas jenis mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani disawah. Namun mata pencaharian pokok tersebut kini mulai bergeser pada jenis mata pencaharian lainnya yang tidak berkaitan dengan bidang pertanian. Terjadinya pergeseran ini, karena semakin berkembangnya industri khususnya pariwisata di daerah tersebut yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bertani bukan lagi sebagai sektor utama dalam mata pencahariannya.

Kondisi tersebut juga semakin diperparah dengan mulai dijualnya lahan pertanian untuk dialih fungsikan sebagai industri pariwisata yang dinilai lebih menguntungkan. Seni bertani secara tradisional sudah mulai ditinggalkan sehingga perlu adanya dorongan pada pertanian yang dapat memberikan kesejahteraan nyata bagi petani. Berdasarkan contoh kasus tersebut, pertanian tradisional memegang peranan penting untuk dapat mempertahankan budaya bertani pada masyarakat.



### 3. Pertanian Modern

Pertanian modern adalah pola bertani dengan menggunakan alat-alat canggih dan dengan skala besar. Pertanian modern harus menggunakan peralatan modern. Aplikasi pertanian modern yang telah terlaksana seperti pertanian gandum, pertanian padi, pertanian anggur.<sup>57</sup>

Sistem Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida), menimbulkan kekhawatiran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Kedua hal ini yang dilematis dan hal ini telah membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem pertanian itu, namun tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya.<sup>58</sup> Pertanian modern dikhawatirkan memberikan dampak pencemaran sehingga membahayakan kelestarian lingkungan, hal ini dipandang sebagai suatu krisis pertanian modern.

Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern adalah penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik menurut Sutanto adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pemanfaatan pupuk organik mempunyai keunggulan nyatadibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinyamerupakan keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan

---

<sup>57</sup><http://www.anneahira.com/pertanian-modern.htm>Unknown 23.20.

<sup>58</sup> Mugnisjah, W, Q. *Ekofisiologi Tanaman Tropika*. Program Pasca Sarjana. (Bogor: Institut Pertanian. 2001).

sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Pupuk organik berdaya amliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus mengkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan.<sup>59</sup>

Dunia pertanian modern adalah dunia mitos keberhasilan modernitas. Keberhasilan diukur dari berapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin banyak, semakin dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari Revolusi Hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern.

#### a) Ciri-ciri pertanian Modern

Usahanya merupakan industri/perusahaan pertanian, memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi maju dan spesifik lokasi termasuk mekanisasi pertanian, menghasilkan produk segar dan olahan yang dapat bersaing di pasar global (lokal dan internasional), dikelola secara profesional, mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memiliki “brand name” (citra nama) berskala internasional dan mampu memproduksi di luar musim.

Pertanian mampu mengambil keputusan yang rasional dan inovatif, memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, mempunyai kemampuan manajemen modern dan profesional, mempunyai jaringan (networking) yang luas,

---

<sup>59</sup> Sutanto, R. Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan. (Yogyakarta: Kanisius. 2002).

mempunyai akses informasi ke pasar global dan mempunyai posisi tawar yang kuat.

Organisasinya mempunyai organisasi/asosiasi di antara petani yang kuat (solid) dan berjenjang dari tingkat *gampong* ke tingkat nasional, bisa mengakses lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya. Aturan mainnya mencerminkan adanya kesadaran tingkat makro dan mikro secara operasional berpihak kepada petani khususnya dalam konteks perdagangan global, tidak tumpang tindih, konsisten dengan meminimumkan inkonsistensi di antara berbagai kebijakan yang ada.<sup>60</sup>

#### b) Negara Pertanian Modern

Ada empat negara yang pertaniannya modernnya patut di contoh :

##### 1. Jepang

Sebagai negara dengan budaya teknologi yang tinggi, Jepang menerapkan juga teknologi untuk bidang pertaniannya. Pertanian di negara ini sangat diatur secara detail, dikerjakan secara serius, mengutamakan teknologi namun tetap ramah lingkungan. Dengan keunikan pengelolaannya itu, Badan Pertaniannya PBB (FAO) menjadikan daerah pertanian di Jepang masuk dalam daftar Warisan Penting Sistem Pertanian Global (GIAHS). Dengan porsi lahan pertanian hanya 25% saja, masyarakat Jepang benar-benar memanfaatkan lahan mereka secara efisien, mereka menanam di pekarangan, ruang bawah tanah, pinggiran rel kereta, di atas gedung, pokoknya setiap lahan yang dapat dimanfaatkan mereka optimalkan. Pasca Tsunami yang meluluh lantakkan sebagian lahan pertaniannya,

---

<sup>60</sup> Napitupulu, & Tom Edward Marasi. *Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Agroindustri*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000).

Jepang merencanakan sistem pertanian yang lebih modern. Sistem pertanian yang dijalankan oleh robot, seperti traktor tanpa awak, mesin tanam dan mesin panen. Untuk menghalau hama Jepang akan menggunakan teknologi lampu LED.

## 2. Belanda

Negara ini sangat mengagumkan dalam hal pengelolaan pertaniannya. Dengan luas wilayah yang relatif kecil bila dibandingkan Indonesia, pada tahun 2011 Belanda mampu menjadi negara peringkat 2 untuk negara pengekspor produk pertanian terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 72,8 miliar Euro. Produk andalannya adalah benih dan bunga. Sektor pertanian merupakan pendorong utama ekonomi di Belanda dengan menyumbang 20% pendapatan nasionalnya. Kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah Riset, kebijakan-kebijakan dan teknologi di adopsi dari riset-riset yang dilakukan para ahli. Salah satu pusat riset pertanian yang terkenal di sana adalah Universitas Wageningen.

## 3. Amerika Serikat

Amerika Serikat terkenal sebagai penghasil kacang kedelai, gandum, kapas, kentang dan tembakau di dunia. Harga produk-produk tersebut sangat mempengaruhi harga di dunia. Pertanian di sana dikerjakan dengan kepemilikan lahan yang luas, dikerjakan dengan teknologi pertanian yang hampir separuhnya dilakukan oleh mesin. Sistem irigasi dalam pengelolaan air pun di buat lebih efisien.

## 4. Taiwan

Hasil ekspor produk pertanian di negara ini adalah USD 11,8 miliar atau 1,5% pendapatan nasionalnya. Seperti juga di negara dengan pertanian lainnya,

separuh pengerjaan dilakukan dengan teknologi canggih. Contohnya dalam penanaman padi, mereka menerapkan sistem yang sangat berbeda dengan Indonesia. Bila di Indonesia bibit padi di semai pada satu hamparan sebelum dipindah pada lahan sawah, di Taiwan bibit padi dimasukan suatu wadah pot segi empat dengan ketinggian 2 cm, saat tanam menggunakan mesin dengan kecepatan 3 jam/hari. Cara ini dapat menghemat waktu, tenaga, biaya serta menghasilkan pertumbuhan padi lebih baik, karena pada saat tanam tidak perlu mencabut bibit dari persemaiaan yang akan membuat tanaman stress dan memerlukan waktu untuk adaptasi.

Dari kesemua negara yang di sebutkan di atas, ada “benang merah” yang membuat mereka maju dan terdepan dalam teknologi pertanian, yaitu dukungan pemerintahnya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap petani, mengatur dan menata pengelolaan pertanian menjadi teratur, tertata dan mensejahterakan. Dalam hal sumberdaya manusia Indonesia pun tak kalah hebat, tinggal bagaimana menciptakan suasana yang kondusif di bidang pertanian, Malaysia dan Thailand pun udah mulai menata pertaniannya, sektor ini maju pesat di sana.<sup>61</sup>

#### **4. Permasalahan Pertanian**

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian tentu memiliki berbagai masalah. Masalah ini sering menghambat petani untuk mengembangkan usaha taninya. Masalah yang dihadapi petani ini juga merupakan masalah dasar yang harus diselesaikan untuk melakukan pembangunan pertanian. Duffy

---

<sup>61</sup><http://tentangbajang.blogspot.com/2013/04/4-negara-dengan-pertanian-modern.html>.

berpendapat bahwa ada beberapa faktor permasalahan yang dihadapi petani diantaranya adalah:

- a) Rusaknya sarana dan prasarana di daerah *gampong*
- b) Langkanya pestisida dan pupuk.
- c) Para petani di daerah *gampong* masih banyak mengolah lahan pertaniannya dengan peralatan yang masih tradisional.
- d) Para petani kebanyakan tidak memiliki modal untuk biaya penggarapan lahan pertanian.
- e) Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba.
- f) Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka.
- g) Kebanyakan para petani di daerah *gampong* memiliki pendidikan yang rendah.
- h) Masih langkanya bibit-bibit unggul yang tersedia di daerah *gampong*.
- i) Langkanya teknologi modern di daerah *gampong* sehingga menyulitkan para petani dalam mengakses informasi.<sup>62</sup>

Selain permasalahan di atas, hal yang menghambat pembangunan pertanian di *Gampong* Pasie Merapat seperti pembangunan agraria (Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, langkanya teknologi yang modern di daerah *gampong* sehingga menyulitkan para petani dalam mengakses informasi tentunya hal ini sangat menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya menyelesaikan masalah pertanian tersebut.

---

<sup>62</sup> Duffy, Michael. Economic of Size in Production Agriculture. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2009, hal. 223.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang diambil oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Menurut Umar, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diolah dalam bentuk kalkulasi angka-angka, melainkan dengan cara menyampaikan pemikiran atau wawasan peneliti terkait dengan data yang diambil dari subjek yang diteliti.<sup>63</sup>

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) karena subjek penelitian ini berasal dari populasi anggota usaha BUMG. *Field research* adalah pencarian data di lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.<sup>64</sup> Serta disebut penelitian lapangan, karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.<sup>65</sup> Akan tetapi untuk mendukung pembahasan, peneliti melengkapinya dengan kajian kepustakaan (*Lybrary Researh*) yang fokus kajiannya diarahkan pada kajian pengembangan usaha dan BUMG.

---

<sup>63</sup> Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal, 36.

<sup>64</sup> Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet : 1 (Banda Aceh : ar-raniry, 2004), hal, 2.

<sup>65</sup> Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hal, 9.

Adapun berdasarkan pokok pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan bagaimana adanya. Terutama yang terkait dengan tujuan penelitian dan kemudian melakukan analisis data untuk mengetahui upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong Pasie Merapat*. Peneliti melakukan penelitian di *Gampong Pasie Merapat* yang berada di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 sampai 05 Agustus 2021.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang di teliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu mempelajari seluruh objek secara langsung.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjekl yaitu para pelaku BUMG Usaha Baru dan masyarakat. Untuk menentukan sumber data yang akurat pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>67</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 15 orang

---

<sup>66</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 34.

<sup>67</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet cv, 2013), hal. 124.



yaitu di antaranya 1 orang Kepala *Gampong*(*Keuchik*), 4 orang aparatur *gampong*, 1 orang ketua BUMG, 4 orang pengurus BUMG, 5 orang masyarakat yang terkait dengan upaya BUMG dalam usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan langsung di lembaga Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara “Purposive” yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa di *Gampong* Pasie Merapat merupakan *Gampong* yang telah melaksanakan pengembangan usaha melalui Upaya BUMG. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti Upaya BUMG Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>68</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke

---

<sup>68</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan....*, hal. 308.

lokasi penelitian.<sup>69</sup>Observasi juga dapat diartikan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau pelaku objek sasaran.<sup>70</sup> Artinya, peneliti akan berperan dan berfungsi untuk mengamati dan menafsirkan apa yang terjadi yang terkait langsung dengan substansial penelitian sebagai data penelitian. Dalam metode ini membutuhkan sejumlah alat diantaranya; buku, pulpen, alat perekam (*voice recorder*), dan kamera. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan pada aktivitas para pelaku usaha BUMG *Gampong* Pasie Merapat, pengamatan dilakukan pada ruangan terbuka seperti mengunjungi langsung usaha BUMG *Gampong* Pasie Merapat.

Artinya, peneliti berperan dan berfungsi untuk mengamati dan menafsirkan apa yang terjadi yang terkait langsung dengan substansial penelitian sebagai data penelitian. Dan pada tahapan ini penulis juga mencoba mencermati kondisi secara konprehensif daerah penelitian agar apa yang ingin penulis lakukan bisa lebih valid.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang

---

<sup>69</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2000), hal. 198.

<sup>70</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Rinika cipt januari 2006), hlm. 104.

atau lebih, dimana kedua nya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.<sup>71</sup> Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga.

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur tujuannya ini ialah agar peneliti lebih mudah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, agar pihak yang diajak mudah diminta pendapat, ide-idenya. Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti disini adalah terdiri dari 15 orang yaitu di antaranya 1 orang Kepala Gampong (Keuchik), 4 orang aparatur gampong, 1 orang ketua BUMG, 4 orang pengurus BUMG, 5 orang masyarakat yang terkait dengan upaya BUMG dalam usaha pertanian masyarakat di Gampong Pasie Merapat.

Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan orang-orang yang dijadikan subjek penelitian dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut diolah sehingga menjadi data dalam penulisan karya ilmiah ini

---

<sup>71</sup> Nuzul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*, Cet ke 2 (Jakarta: Bumi aksara, 2006), hlm. 179.

Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu adanya pencatatan data, dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu seperti:

- a. Buku catatan untuk mencatat hasil wawancara
- b. Alat perekam sebagai fasilitas untuk merekam sehingga pelaksanaan wawancara berlangsung dengan lancar.
- c. Instrumen pertanyaan penelitian/pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>72</sup>Dokumentasi yang peneliti maksud disini adalah mengumpulkan bahan bacaan dan laporan-laporan yang tertulis terkait dengan upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah membantu peneliti dalam menyiapkan data dengan baik. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan peneliti untuk mencari data di lapangan tapi juga arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet ke 10 (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 240.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji. Menurut Miles dan Huberman serta Yin, tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>73</sup> Dimana data yang telah terkumpul dan telah melalui tahap pengolahan data hingga kepada hasil kesimpulan dan kemudian diinterpretasikan kedalam kalimat agar mudah dipahami oleh pembaca.

Pada tahap pertama peneliti membaca, mengkaji dan menelusuri data yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara. Kemudian peneliti mencatat dan memilih data yang dikumpulkan sesuai dengan tema yang diangkat masalah upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat di Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini peneliti mengkaji dalam bentuk deskriptif sebagai bentuk penyajian data. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari penyajian data yang dilakukan pada tahap selanjutnya.

---

<sup>73</sup>Imam Suparyogo, *metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 192.

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Pengolahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga alur, yaitu:<sup>74</sup>

#### 1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>75</sup>

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data, diantaranya: menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan seluruh data mengenai permasalahan penelitian.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Imam Suparyogo, *metodologi Penelitian....*, hal.194-195.

<sup>75</sup> Nu Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Zifatama Zawara, 2018) hal: 143.

<sup>76</sup> Albi, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018) hal. 110.

Maka dalam penelitian ini peneliti menyederhanakan data, penggolongan data dan pembuangan data yang tidak perlu guna untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan sekumpulan informasi di sajikan atau ditulis. Penyajian data dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan karena penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan lainnya. Dengan hal ini maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, memikirkan rancangan kerja berikutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat juga diartikan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam menyimpulkan temuan-temuan data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa akan tetapi penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

Adapun langkah-langkah yang ingin peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur

*Gampong*, mengumpulkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan para anggota BUMG Usaha Baru, mengumpulkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan para Masyarakat, serta menafsirkan data yang telah peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang telah di teliti.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Gampong* Pasie Merapat yang berada di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 05 Agustus 2021. Penelitian diawali dengan menjumpai *Keuchik Gampong* Pasie Merapat untuk meminta izin sekaligus melakukan wawancara dengan Pak *Keuchik* dan Aparatur *gampong*, setelah mendapatkan izin dan mendapatkan data dari *gampong*, pihak Aparatur *gampong* langsung mengarahkan kepada ketua BUMG beserta anggotanya dan masyarakat setempat untuk diwawancarai. Berikut inilah penjelasan hasil dari wawancara tentang gambaran lokasi penelitian:

##### 1. Letak Geografis *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan

*Gampong* Pasie Merapat merupakan salah satu dari 17 *gampong* yang ada di Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Secara Geografis *Gampong* Paie Merapat terletak pada koordinat  $3^{\circ}03'24.0''$ LU  $97^{\circ}19'15,4''$  BT dan terletak di ketinggian 1-2 meter dari permukaan laut (MDPL) dengan total luas wilayah 49 Ha, dan secara umum terdiri dari tanah darat/ perkebunan, tanah pemukiman, sedangkan untuk ukuran panjang dan lebar daerah aliran sungai (DAS) dan Sub DAS sendiri berubah-ubah seiring terjadinya banjir.<sup>77</sup> Abrasi aliran sungai yang disebabkan banjir besar, adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>77</sup>Sumber: Data Profil *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2019

- Luas perkebunan : 30 Ha
- Luas tidak diusahakan : 7 Ha
- Luas Pemukiman : 12 Ha

Secara Administrasi *Gampong* Pasie Merapat termasuk di dalam *Kemukiman Jaya* Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. *Gampong* Pasie Merapat terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Luar, Dusun Bahagia, dan Dusun Koto. Posisi *Gampong* Pasie Merapat terletak pada bagian tengah Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan: sebelah Barat Rantau Binuang, sebelah Timur berbatasan dengan *Gampong* Jua, sebelah Utara berbatasan dengan *Gampong* Kedai Kandang, dan sebelah Selatan Ujung Pasir. Lahan di *Gampong* Pasie Merapat sebagian besar merupakan gambaran batas *Gampong* Pasie Merapat.<sup>78</sup>

Tabel 4.1 Batas *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan <i>Gampong</i>
1	Sebelah Utara	Kedai Kandang
2	Sebelah Timur	Jua
3	Sebelah Barat	Rantau Binuang
4	Sebelah Selatan	Ujung Pasir

Sumber : Musyawarah *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan

<sup>78</sup>Sumber: Data Profil *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2019

## 2. Keadaan Demografis *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan

Secara kewilayahan, *Gampong* Pasie Merapat dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah yang disebut dengan Dusun, dimana setiap Dusun dipimpin oleh satu orang kepala Dusun sering juga disingkat dengan istilah Kadus yang merupakan perpanjangan tangan *Keuchik* selaku pemimpin *gampong*, 3 (tiga) Dusun tersebut yaitu: Dusun Luar, Dusun Bahagia, Dusun Koto.<sup>79</sup>

Jumlah Penduduk *Gampong* Pasie Merapat saat ini berdasarkan Profil *Gampong* pada tahun 2020-2021 sebanyak 420 jiwa, yang terdiri dari 159 jiwa penduduk laki-laki dan 225 jiwa penduduk perempuan.<sup>80</sup> Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020-2021 pada masing-masing Dusun dalam Kecamatan Pasie Merapat dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Dusun di *Gampong* Pasie Merapat 2020-2021

No	Dusun	Penduduk		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Luar	74 jiwa	80 jiwa	154 jiwa
2	Dusun Bahagia	55 jiwa	62 jiwa	117 jiwa
3	Dusu Koto	74 jiwa	84 jiwa	158 jiwa
<b>Jumlah total</b>		<b>203 jiwa</b>	<b>226 jiwa</b>	<b>429 jiwa</b>

Sumber : Data Profil Jumlah Penduduk *Gampong* Pasie Merapat 2020-2021

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kaharudin, Herman, Riyan Rifaldi. Kepala Dusun, Pada tanggal 01 juli 2021, pukul 09.00 WIB

<sup>80</sup> Sumber : Data Profil Jumlah Penduduk *Gampong* Pasie Merapat 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki sebanyak 195 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 225 jiwa dengan ini dapat disimpulkan tingkat kelahiran bayi laki-laki pertahunnya sangat rendah, dengan demikian pertumbuhan penduduk Pasie Merapat sangat Lambat.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) *Gampong* Pasie Merapat yaitu 121 Kepala Keluarga (KK) data ini merupakan hasil pengambilan data di Profil *Gampong* Pasie Merapat pada tahun 2020-2021 yang terbaru, tabel jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat dicermati pada tabel di bawah ini.<sup>81</sup>

Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga(KK) *Gampong* Pasie Merapat 2020-2021

No	Dusun	Jumlah KK
1	Dusun Luar	41
2	Dusun Bahagia	38
3	Dusun Koto	42
<b>Jumlah Total</b>		<b>121</b>

Sumber : Data jumlah per KK *Gampong* Pasie Merapat 2020-2021

Penduduk *Gampong* Pasie Merapat menurut usia antara 0 bulan sampai usia diatas 40 tahun ataupun lansia, sedangkan data ini merupakan hasil pengambilan data di profil *Gampong* Pasie Merapat pada tahun 2020-2021 yang baru, dan untuk pengelompokan usia sendiri dapat dicermati pada tabel penduduk menurut kelompok umur/usia di bawah ini.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Sumber : Data Jumlah Kepala Keluarga *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2020-2021

<sup>82</sup> Sumber : Data profil Penduduk *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2020-2021

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia/Umur

<b>Kelompok Usia</b>	0-5 Tahun	6-12 Tahun	13- 17 Tahun	18-40 Tahun	Lanjut Usia
<b>Jumlah (Jiwa)</b>	28 Jiwa	38 Jiwa	28 Jiwa	197 Jiwa	138 Jiwa

Sumber : Data profil Penduduk *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok usia yaitu: ada pada kelompok usia antara 18 s/d 40 tahun sebanyak 197 jiwa, dilanjutkan pada kelompok lanjut usia sebanyak 138 jiwa, dilanjutkan pada kelompok usia berikutnya adalah antara usia 6 s/d 12 tahun sebanyak 38 jiwa, dijumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang paling rendah pada usia antara 13 s/d 17 tahun sebanyak 28 jiwa, selanjutnya disusul penduduk kelompok usia antara 0 s/d 5 tahun sebanyak 28 jiwa, dengan demikian pertumbuhan penduduk Pasie Merapat sangat lambat.<sup>83</sup>

Sedangkan Komposisi Penduduk *Gampong* Pasie Merapat berdasarkan mata pencarian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian *Gampong* Pasie Merapat

<b>Mata Pencarian Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
Petani / Pekebun	91
Neyalan	10
Tukang	5
Pegawai Negri (PNS)	7
<b>Jumlah Total</b>	<b>113</b>

Sumber: Data profil dan Musyawarah *Gampong* Pasie Merapat tahun 2020-2021

<sup>83</sup> Sumber : Data profil Penduduk *Gampong* Pasie Merapat Tahun 2020-2021

Dari tabel diatas dalam hitungan rata-rata jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yaitu, Petani 91, Nelayan 10, Tukang 5, dan Pegawai Negeri (PNS) 7, jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan mata pencarian adalah 113. Jenis pekerjaan masyarakat yang ada di *Gampong* Pasie Merapat beragam, mulai dari yang berkerja di dalam *gampong* atau di luar *gampong*. Jenis pekerjaan masyarakat *Gampong* Pasie Merapat yang menjadi mayoritas sebagai besar adalah sebagai petani/pekebun.

### 3. Profil Singkat BUMG Usaha Baru

Penelitian ini dilakukan di BUMG *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. BUMG Usaha Baru didirikan pada tanggal 19 September 2016 akan tetapi pada saat itu belum aktif, dan kemudian dirujuk kembali Qanun *Gampong* ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat *Gampong* Pasie Merapat yang bertempat di kantor *KeucikGampong* Pasie Merapat disepakati membentuk Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga usaha masyarakat dibidang ekonomi produktif dapat berkembang dan meningkat. *Gampong* sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha yang produktif bagi upaya peningkatan Pendapatan Asli *Gampong* (PAG).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Junardi, S. Pd, *Keuchik Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 05 juli 2021, Pukul 10.00 WIB

BUMG Usaha Baru yang merupakan suatu organisasi usaha yang berbadan hukum melalui Qanun *Gampong* Pasie Merapat Nomor 04 Tahun 2019, yang bergerak dibidang usaha yang sesuai dengan kewenangan *gampong*, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian *gampong* dan memberi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat *Gampong* Pasie Merapat.<sup>85</sup>

BUMG Usaha Baru teletak di Jalan Pulau Kandang, Dusun Bahagia. Sedangkan BUMG Usaha Baru berkedudukan di kantor Keuchik *Gampong* Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.<sup>86</sup>

Menurut pengakuan Pak Bayu Satria selaku ketua BUMG Usaha baru, mengatakan:

*“BUMG Usaha Baru adalah salah satu lembaga perekonomian yang ada di gampong yang dijalankan sesuai dengan Qanun Gampong Pasie Merapat oleh masyarakat. Untuk sementara ini BUMG Usaha Baru tidak memiliki kantor Khusus, tetapi BUMG Usaha Baru ini bertempat dikantor Keuchik, segala sesuatu yang berhubungan dengan BUMG Usaha Baru mereka bahas di kantor Keuchik”.*<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Saiful Rizal, S. Pd. Sekretaris *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 06 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>86</sup>Wawancara dengan Junardi, S. Pd.Keuchik *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 06 juli 2021, Pukul 11.00 WIB

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bayu Satria, Ketua BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 07 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

#### 4. Struktur Organisasi BUMG Usaha Baru


Sejak dibentuknya BUMG Usaha Baru di *Gampong Pasie Merapat* telah dibentuk struktur kepengurusannya. Sebagai lembaga yang formal BUMG Usaha Baru didirikan berdasarkan peraturan *Gampong Pasie Meapat*, yang beralamat di *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*. Dalam kepengurusan BUMG Usaha Baru tersebut juga terdapat struktur kepengurusannya yang terdiri dari: Direktornya bernama Bayu Satria, Sekretaris diserahkan kepada Meria Silvia Hilda dan sebagai Bendaharanya bernama Susi Darmayanti, beserta anggota yang berasal dari *Gampong Pasie Merapat*.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Meri Silvia Hilda, Seketaris BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 08 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB



**Struktur BUMG Usaha Baru  
Gampong Pasie Merapat  
Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan**



Sumber: Data Struktur BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat* Tahun 2018

## 5. Syarat-Syarat Anggota BUMG Usaha Baru

Selama BUMG Usaha Baru berdiri dan memiliki kedudukan yang sah, BUMG Usaha Baru ini tidak asal memilih orang untuk menjadi anggota melainkan harus dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini BUMG Usaha Baru melakukan beberapa persyaratan untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Mempunyai jiwa wirausaha
- d. Bertempat tinggal dan menetap di *gampong*
- e. Berumur sekurang-kurangnya 23 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.
- f. Berkepribadian baik, jujur, adil, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian *gampong*
- g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat
- h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus
- i. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang berdasarkan hasil musyawarah *gampong*.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Asrijal dan Kairudin yang merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam BUMG Usaha Baru mengatakan bahwa:

*“kami dapat diterima menjadi anggota BUMG, kami harus mengikuti semua syarat- syarat yang ditentukan oleh BUMG Usaha Baru. Setiap anggota yang tergabung kedalam BUMG Usaha Baru harus siap menerima resiko apapun yang berkenaan dengan BUMG. Untung ruginya BUMG harus siap diterimabersama sebagaimana BUMG dibentuk atas keinginan bersama kerugian akan dirasakan bersama”*.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Asrijal, S. Pd. Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 12 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

“Apabila anggota BUMG yang sudah tergabung dan menjalankan setiap peraturan yang diputuskan dalam rapat anggota maka anggota tidak boleh menyepelkan setiap beban yang telah dibebankan kepada anggota dan anggota tidak boleh lepas tangan begitu saja dalam menjalankan kewajiban untuk menjalankan tugasnya, berpartisipasi dalam kegiatan BUMG, mematuhi semua peraturan yang ada dalam BUMG, dan memelihara nama baik dan kebersamaan dalam BUMG”.<sup>90</sup>

#### 6. Pembagian Sisa Hasil Usaha(SHU) BUMG Usaha Baru

Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMG Usaha Baru merupakan pendapatan BUMG yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus) termasuk pada tahun yang bersangkutan. Penetapan dan Penggunaan besaran gaji dan tunjangan pengurus Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) disahkan oleh *Kuechikgampong* dalam musyawarah *gampong* berdasarkan keputusan bersama dalam pembagian keuangan sebagai berikut:

- a. Pembagian dan penyisihan untuk Pendapat Asli *Gampong* (PAG) sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha
- b. Pembagian dan penyisihan untuk penambahan/ pemupukan modal usaha sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha
- c. Pembagian dan penyisihan untuk komisaris sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan usaha
- d. Pembagian dan penyisihan untuk direksi sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha
- e. Pembagian dan penyisihan untuk pengawas sebesar 10% (sepuluh perse) dari keuntungan usaha
- f. Untuk pendidikan dan pelatihan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan usaha

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Kaharudidin, Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 13 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB

- g. Untuk operasional dan administratif sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan usaha
- h. Untuk dana bantuan sosial dan lain-lain sebesar 5% (lima persen) dari keuntungan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Susi Darmayanti bendahara BUMG Usaha Baru mengatakan: *“pembagian Sisa hasil usaha hanya 10% untuk tiap anggota dan pengurus dari pendapatan usaha”*.<sup>91</sup>

### **B. Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian**

BUMG Usaha Baru Merupakan salah satu lembaga usaha yang dibentuk untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat *gampong*, tentu membutuhkan modal yang cukup serta mekanismenya yang teratur. Menurut keterangan Junardi, S. Pddikatakan bahwa:

*“Modal yang dimiliki oleh BUMG Usaha Baru Gampong Pasie Merapat ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Gampong (APBG) dalam Qanun Gampong Pasie Merapat nomor 04 Tahun 2019”*.<sup>92</sup>

Kemudian menurut keterangan Bayu Satya dan Susi Darma yanti juga menyatakan bahwa:

*“Modal ini dipergunakan untuk meningkatkan hasil usaha pertanian di Gampong Pasie Merapat, dengan upaya membuka berbagai unit usaha pertanian bagi masyarakat. Sebagai lembaga-lembaga yang baru berumur tiga tahun lebih,*

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Susi Darma Yanti, Bendahara BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>92</sup>Wawancara dengan Junardi, S. Pd. *Keuchik* Gampong Pasie Merapat, Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

*BUMG Usaha Baru telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di Gampong Pasie Merapat”.*<sup>93</sup>

*Hal ini dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan dalam bentuk unit usaha pertanian. Adapun jenis unit usaha pertanian BUMG Usaha Baru di Gampong Pasie Merapat, terdiri dari usaha perkebunan sawit, kebun jagung, kebun pisang”.*<sup>94</sup>

Pada bagian ini terlihat upaya yang dilakukan BUMG Usaha Baru dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat *Gampong Pasie Merapat* dengan membuka lahan pertanian yang dikelola sampai sekarang, menurut keterangan salah seorang anggota BUMG Usaha Baru dikatakan bahwa:

*“Dengan dibukanya lahan pertanian ini membuat masyarakat Gampong Pasie Merapat lebih mudah dan luas mendapatkan berbagai pupuk dan obat-obatan dalam menunjang kegiatan pertanian”.*<sup>95</sup>

Dalam rangka meningkatkan hasil usaha pertanian masyarakat *Gampong Pasie Merapat*, lembaga BUMG Usaha Baru terus dilakukan hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya pengelolaan keuangan umum BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bayu Satria, Ketua BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>94</sup> Wawancara dengan Susi Darma Yanti, Bendahara BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>95</sup> Wawancara dengan Herman, Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 02.00 WIB

<sup>96</sup>Sumber: Kantor BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat* Tahun 2018-2020

Tabel 4.6 Rincian Dana Umum BUMG Usaha Baru Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Dana	Sumber Dana	Usaha Prioritas
1	2018	Rp. 124.000.000	APBN/DD	Pekebunan Sawit
2	2020	Rp. 27.842.000	Hasil dari Unit Usaha Tahun 2018-2019	Kebun Jagung
3	2020	Rp. 5.866.000	Hasil dari Unit Usaha Tahun 2018-2019	Kebun Pisang
<b>Jumlah Total</b>			<b>RP. 157.708.000</b>	

Sumber: Kantor BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat* Tahun 2018-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa unit usaha pertanian sejak tahun 2018-2020 memang meningkat dan memberikan antusiasme yang sangat bagus dari masyarakat yang menyetujui dengan adanya program-program usaha unit pertanian tersebut, selain sebagai meningkatkan hasil usaha bisa juga menambah penghasilan dengan memanfaatkan semua program yang telah diberikan. Menurut keterangan dari Fazilul Ilmi sebagai masyarakat *Gampong Pasie Merapat* mengatakan bahwa:

*Memanfaatkan program yang ada akan memberi dampak positif bagi masyarakat Gampong Pasie Merapat, sehingga melalui unit usaha pertanian BUMG Usaha Baru akan bisa dikembangkan oleh masyarakat lain artinya meskipun masyarakatnya bukan menjadi bagian dari anggota BUMG akan tetapi*

*kegiatannya bisa dijalankan kepada masyarakat lain agar masyarakat lain juga merasakan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik juga.*<sup>97</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa, Upaya yang dilakukan oleh BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian, dengan cara meningkatkan pendapatan asli *gampong* dengan memberikan fasilitas dan bimbingan kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan potensi yang ada di *Gampong* Pasie Merapat dengan mendirikan unit-unit usaha pertanian. Sebagai lembaga-lembaga yang baru berumur tiga tahun lebih ini, BUMG Usaha Baru telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan hasil usaha pertanian di *Gampong* Pasie Marapat tersebut. Adapun jenis unit usaha pertanian yang ada di BUMG Usaha Baru di *Gampong* Pasie Merapat, terdiri dari usaha perkebunan sawit, kebun jagung, dan kebun pisang.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian**

Upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu melalui unit-unit usaha yang ada di BUMG Usaha Baru *Gampog* Pasie Merapat, Untuk bisa mewujudkan pengembangan usaha pertanian tentunya banyak mengalami dukungan dan hambatan dalam meningkatkan hasil usaha petanian. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketua beserta sekretaris BUMG Usaha Baru sebagai berikut:

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Fazilul Ilmi, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

a. Faktor Pendukung Upaya BUMG Usaha Baru dalam Meningkatkan Hasil Usaha Partanian

Menurut keterangan dari *Keuchik Gampong Pasie Merapat* dan ketua BUMG Usaha Baru mengatakan bahwa:

- 1) Demi meningkatkan BUMG Usaha Baru dibutuhkan komitmen yang kuat beserta dukungan yang nyata dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan langsung dengan BUMG Usaha Baru dalam melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap BUMG Usaha Baru, berupa penetapan bidang kegiatan usaha pertanian yang telah berhasil diusahakan oleh BUMG Usaha Baru dan tidak diusahakan oleh badan usaha lain. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan khususnya pemerintah *Gampong Pasie Merapat* itu sendiri telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada usaha BUMG di *Gampong Pasie Merapat* dalam bentuk permodalan dan bantuan lainnya.<sup>98</sup>
- 2) Memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga meningkatkan hasil usaha pertanian, agar tidak mengalami kerugian dari permodalan yang telah di berikan oleh BUMG Usaha Baru.<sup>99</sup>

b. Faktor Hambatan Upaya BUMG Usaha Baru dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian

Menurut keterangan dari sekretaris BUMG beserta anggota BUMG Usaha Baru dan masyarakat mengatakan bahwa :

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Junardi, S. Pd. *Keuchik Gampong Pasie Merapat*, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>99</sup>Wawancara dengan Bayu Satria, Ketua BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB



1) Kurangnya Modal yang dimiliki BUMG

*”Modal memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dimana modal menjadi acuan terdepan untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Kurang berkembangnya BUMG juga berkaitan dengan kondisi keuangan badan usaha tersebut. Hambatan ini bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau bahkan sebaliknya terlalu bergantungnya modal dari sumber BUMG itu sendiri. Sebaliknya apabila terlalu mengantungkan modal dari luar juga akan menjadi beban kegiatan BUMG itu menjadi lebih besar dan semakin memberatkan BUMG”.*<sup>100</sup>

2) Faktor permasalahan pertanian

*“Adanya faktor hama dan penyakit tanaman yang menyerang hasil pertanian tersebut sehingga hasil produksi pertanian menjadi berkurang. Lahan pertanian masih menggunakan alat sederhana dan di kerjakan dengan manual atau dengan tenaga manusia, sehingga pengerjaannya masih tergolong lambat untuk efisiensi waktu. Dan harga hasil panen tidak menentu, terkadang naik terkadang drastis menurun ”.*<sup>101</sup>

3) Kedisiplinan Anggota

*“Partisipasi mereka dalam kegiatan harus ditingkatkan, apabila suatu BUMG Usaha Baru mengadakan rapat anggota banyaknya dari anggota tidak hadir, akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat dan juga banyaknya kelalaian dari anggota ”.*<sup>102</sup>

4) Tingkat Partisiapasi Anggota dan Masyarakat Masih Rendah

*“Tingkat partisiapasi anggota masih rendah disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal, masyarakat yang menjadi anggota hanya*

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Asrijal, S. Pd. Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

<sup>101</sup>Wawancara dengan Mawar, Masyarakat Gampong Pasie Merapat, Pada Tanggal 28 Juli 2021, Pukul 02.00 WIB

<sup>102</sup>Wawancara dengan Asrijal, S. Pd. Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 28 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

*sebatas tau BUMG itu hanya untuk melayani masyarakat seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu penting dan manfaatnya BUMG itu sendiri. Baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu bahwa dalam BUMG juga berarti pemilik dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan BUMG miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelenggaraan dan oleh pengurus”.*<sup>103</sup>

Melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor pendukung dan penghambat upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian tersebut. Dan salah satu faktor pendukungnya BUMG Usaha Baru dibutuhkan komitmen yang kuat dan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga meningkatkan hasil usaha pertanian. Dan faktor penghambat BUMG Usaha Baru yaitu kurangnya modal, adanya permasalahan pertanian, kedisiplinan anggota, dan tingkat partisipasi anggota dan masyarakat masih rendah.

#### **D. Respon Masyarakat Terhadap Upaya BUMG dalam Meningkatkan Hasil Usaha Pertanian**

Keberhasilan upaya BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian masyarakat setempat tidak bisa dilepaskan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mulai dari aparat pemerintah *gampong* hingga masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat *Gampong* Pasie Merapat dalam pelaksanaan

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Meri Silvia Hilda, Seketaris BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

program pengembangan usaha melalui BUMG Usaha Baru terutama terlihat dari dukungan masyarakat terhadap lembaga BUMG Usaha Baru ini.

Berdasarkan hasil wawancara tentang respon setelah adanya unit lembaga BUMG Usaha Baru, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa orang masyarakat yang ikut serta dalam meningkatkan hasil usaha pertanian:

Hasil wawancara dengan Yus Linar, masyarakat *Gampong Pasie Merapat* menyatakan:

*“Adanya lembaga BUMG Usaha Baru ini sangatlah penting untuk Gampong Pasie Merapat saat ini dan seterusnya, selain untuk mengelola potensi gampong yang dimiliki juga sebagai sarana dalam mengembangkan masyarakat Gampong Pasie Merapat”*.<sup>104</sup>

Kemudian menurut Mawar, masyarakat *Gampong Pasie Merapat* juga menyatakan bahwa:

*“Banyak potensi gampong yang dapat dikelola menjadi upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, potensi gampong yang ada di Pasie Merapat adalah potensi pertanian perkebunan kelapa sawit, kelapa, jagung, dan pisang. Secara umum BUMG Usaha Baru ini sangat kami pentingkan karena andalan di Gampong Pasie Merapat adalah pada sektor pertanian perkebunan”*.<sup>105</sup>

Keterangan di atas juga didukung oleh pernyataan Bapak Fazilul Ilmi masyarakat *Gampong Pasie Merapat* menyatakan bahwa:

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Yus Linar, Masyarakat *Gampong Pasie Merapat*, Pada Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB

<sup>105</sup>Wawancara dengan Mawar, Masyarakat *Gampong Pasie Merapat*, Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB

*“Keberadaan unit usaha yang dikelola BUMG berdampak positif terutama bagi para petani seperti kami, dengan adanya usaha yang terus dikembangkan di BUMG Usaha Baru tersebut sangatlah penting sekali dan bermanfaat bagi semua masyarakat yang ikut serta dalam unit-unit usaha pertanian yang disediakan oleh BUMG Usaha Baru”.*<sup>106</sup>

Patisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan BUMG Usaha Baru di *Gampong Pasie Merapat* Kecamatan Kluet Selatan ini juga terlihat dalam aspek meningkatkan hasil usaha pertanian. Dalam hal ini masyarakat ikut serta menyediakan lahan yang dimilikinya untuk dikelola dengan memanfaatkan dana yang diberikan oleh BUMG Usaha Baru. Ini semua menggambarkan dukungan dan partisipasi masyarakat *Gampong Pasie Merapat*.

Hasil wawancara dengan Bahagia dan Eka, masyarakat *Gampong Pasie Merapat* menyatakan bahwa:

*“pada awal pembentukan BUMG Usaha Baru masyarakat sangat antusias mendukung sekali sampai sekrang juga sangat mendukung, namun terkadang masih ada sebagian masyarakat yang kurang pemahaman dan partisipasinya terhadap BUMG Usaha Baru”.*<sup>107</sup>

*“Padahal unit usaha yang dikelola dengan baik oleh BUMG Usaha Baru itu juga merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat, karena memang dengan adanya kegiatan usaha pertanian di BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat* sangat berguna untuk meningkatkan hasil usaha pertanian. Dengan itu perlu pandangan yang lebih serius agar kegiatan BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian ini dapat terlaksana dan bermanfaat dengan*

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Fazilul Ilmi, Masyarakat *Gampong Pasie Merapat*, Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 02.00 WIB

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bahagia, Masyarakat *Gampong Pasie Merapat*, Pada Tanggal 03 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB

*sebaik mungkin kepada masyarakat di Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan”.*<sup>108</sup>

Dari Ketertarikan-keterangan masyarakat di atas menunjukkan bahwa Gampong Pasie Masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yang dilaksanakan oleh BUMG Usaha Baru terus mengalami peningkatan, hal ini tentu tidak dilepaskan oleh keberhasilan beberapa orang masyarakat yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Bahkan jika diperhatikan setiap tahun dan bulannya jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam BUMG Usaha Baru semakin meningkat.

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Eka, Masyarakat Gampong Pasie Merapat, Pada Tanggal 04 Agustus 2021, Pukul 02.00 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut sebagai jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini :

1. Upaya yang dilakukan oleh BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian, dengan cara meningkatkan pendapatan asli *gampong* dengan memberikan fasilitas dan bimbingan kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan potensi yang ada di *Gampong* Pasie Merapat dengan mendirikan unit-unit usaha pertanian.
2. Faktor pendukung upaya BUMG Usaha Baru dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu: komitmen yang kuat beserta dukungan yang nyata dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan langsung dengan BUMG Usaha Baru dalam melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap BUMG Usaha Baru, dan memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga meningkatkan hasil usaha pertanian, agar tidak mengalami kerugian dari permodalan yang telah diberikan oleh BUMG Usaha Baru
3. Faktor penghambat Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dalam upaya meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu: kurangnya modal yang dimiliki BUMG, Adanya faktor hama dan penyakit tanaman yang menyerang hasil pertanian tersebut sehingga hasil produksi pertanian menjadi berkurang,

harga hasil panen tidak menentu, terkadang naik terkadang drastis menurun. Dan kurangnya kedisiplinan dalam mengembangkan unit usaha yang dijalankan BUMG, dan juga banyaknya kelalaian dari anggota.

4. Respon masyarakat terhadap upaya BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yaitu sangat baik dan berdampak positif terhadap BUMG Usaha Baru, dengan adanya usaha yang terus dikembangkan di BUMG Usaha Baru tersebut sangatlah penting sekali dan bermanfaat bagi semua masyarakat yang ikut serta dalam unit-unit usaha pertanian yang disediakan oleh BUMG Usaha Baru. Partisipasi dalam meningkatkan hasil usaha pertanian yang dilaksanakan oleh BUMG Usaha Baru terus mengalami peningkatan, hal ini tentu tidak dilepaskan oleh keberhasilan beberapa orang masyarakat yang sudah berpartisipasi sebelumnya. Bahkan jika diperhatikan setiap tahun dan bulannya jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam BUMG Usaha Baru semakin meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran agar kajian ini dapat terealisasi dalam kehidupan masyarakat dan lembaga BUMG Usaha Baru, maupun peneliti lain agar memperoleh penelitian yang baik terkait dengan judul penelitian ini.

### **1. Bagi Pemerintah *Gampong***

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk lebih meningkatkan upaya BUMG dalam pengembangan usaha pertanian masyarakat dan mendirikan banyak unit-unit usaha yang lebih berfokus ke sektor pertanian, khususnya

yang dilakukan oleh BUMG Usaha Baru di *Gampong Pasie Merapat* Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

## 2. Bagi Pengelola BUMG

Agar terus meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat terutama dalam aspek pertanian, dan diharapkan bagi BUMG kedepannya dapat dikelola secara baik dan benar supaya upaya BUMG berjalan dengan semestinya.

## 3. Bagi Masyarakat

Agar terus memberikan dukungan kuat dengan berpartisipasi dalam memanfaatkan program-program yang dijalankan oleh BUMG Usaha Baru, sehingga pengembangan usaha masyarakat di *Gampong Pasie Merapat* dapat dikembangkan dimasa mendatang.

## 4. Bagi Peneliti Lain

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam, untuk mengukur sejauh mana BUMG Usaha Baru di *Gampong Pasie Merapat* berkembang dengan terjalannya lembaga BUMG Usaha Baru di *Gampong Pasie Merapat*.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku dan Jurnal

Ade Eka Kurniawan, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*, (2016).

Al-Qur'an dan Terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017.

Dapartemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Penerbit Jumantul Ali-Art,2004).

Depertemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007).

Duffy, Michael. Economic of Size in Production Agriculture. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2009.

Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jurnal Infokop. No. 25 Tahun 2015.

Herry Kamaroesid, *Tata cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

Heri Kusmanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. (Sumatera Utara: 2014)

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media 2000).

Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005).

Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mugnisjah, W, Q. *Ekofisiologi Tanaman Tropika*. Program Pasca Sarjana. (Bogor: Institut Pertanian. 2001).

Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Perdesaan untuk Agriindustri*, (Bogor: IPB Press. 2002).

Napitupulu, & Tom Edward Marasi. *Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Agroindustri*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000).

- Purwaningsih. *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Alprin. 2020).
- Rahardjo, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, Himpunan undang-undang. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- Sujarweni, V. Wiratna. *Manajemen Keuangan*. (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019).
- Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung : Mandar Maju, 1989).
- Sutanto, R. *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Kanisius. 2002).
- Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2008).
- W. J. S., Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta: 1991).
- Budiman, Nasir dkk, *Pedoman Penulisan Karuya Ilmiah*. cet : 1 Banda Aceh : ar-raniry, 2004.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Pnelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rinika cipt: januari 2006.
- Johan, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Cv Jejak, 2018.
- Sayidah, Nu. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Zawara, 2018.
- Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia, 2010.
- Sevilla, G Consuelo dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet cv, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet ke 10 Bandung: Alfabet, 2010.
- Suparyogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Umar, Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zuriah, Nuzul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori- Aplikasi*. Cet ke 2 Jakarta: Bumi aksara, 2006.

b. E-book dan e-jurnal

<http://kenzhi17.blogspot.com/2012/09/pertanian-tradisionalkonvensional-dan.html>.

<http://tentangbajang.blogspot.com/2013/04/4-negara-dengan-pertanian-modern.html>.

<http://www.anneahira.com/pertanian-modern.htm>Unknown 23.20.

<https://www.kemilaudesa.com/blog/pertanian-tradisional-tujuan-dan-manfaatnya/>.

c. Skripsi

Bukhori, M. *Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia*. Skripsi. (Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional. "Veteran". Surabaya: 2014).

Fauzil.N, Fungsi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Tengah Baru Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*. (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, 2017).

Pratomo, Satriyo. *Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali*. *Skripsi*. FE UNS. (Surakarta: 2010).

Rahmi Silvia, *Manfaat Dana Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bagi Kelompok Usaga (Suatu kajian pada Kelompok Usaha Bina Bersama Di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)*. *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016).

Rina, Octavia. *Interaksi Sosial Masyarakat Desa dan Kota Studi Deskriptif Desa Kibang Budi Jaya dan Kota Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang*

*Barat*. Lampung: (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Said Mudasir, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*. Skripsi, (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI, UIN Ar-Raniry, 2019).

d. Referensi lain

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan Usaha milik Desa.

Pasal 1 tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dalam Qanun Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 10 Tahun 2019 tentang kepengurusan BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*.

Pasal 13 Tahun 2019 tentang kepengurusan BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*.

Pasal 4 tahun 2019 tentang Maksud Pendirian BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*.

Pasal 5 Tahun 2019 tentang tujuan Pembentukan BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*.

Pasal 6 Tahun 2019 tentang permodalan BUMG Usaha Baru *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes Pasal 3.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

Qanun *Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan* Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik *Gampong (BUMG) Usaha Baru*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 90.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang BUMG.

e. Wawancara

Wawancara dengan Asrijal, S. Pd, Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Eka, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 04 Agustus 2021, Pukul 02.00 WIB

Wawancara dengan Herman, Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 26 Juli 2021, Pukul 02.00 WIB

Wawancara dengan Kaharudidin, Anggota BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 15 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Mawar, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 02.00 WIB

Wawancara dengan Meri Silvia Hilda, Seketaris BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 28 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Susi Darma Yanti, Bendahara BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Bahagia, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 03 Agustus 2021, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bayu Satria, Ketua BUMG Usaha Baru, Pada Tanggal 14 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Fazilul Ilmi, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Junardi, S. Pd, *Keuchik* *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 13 juli 2021, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Kaharudin, Herman, Riyan Rifaldi, Kepala Dusun, Pada tanggal 12 juli 2021, pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Saiful Rizal, S. Pd, Sekretaris *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 13 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Yus Linar, Masyarakat *Gampong* Pasie Merapat, Pada Tanggal 29 Juli 2021, Pukul 11.00 WIB





Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan dosen pembimbing skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B- 1830/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021  
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Mahlil, MA Sebagai Pembimbing UTAMA  
2). Furqan, MA Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Nadila Mulyana Putri  
NIM/Jurusan : 170404042/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul : Upaya BUMG dalam Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat Di Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 27 Mei 2021  
15 Syawal 1442 H

an: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
  3. Pembimbing Skripsi.
  4. Mahasiswa yang bersangkutan.
  5. Arsip.

Keterangan

Skripsi SK berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 M

Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian

7/12/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2338/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepada penerima 1. Kepala desa (keuchik) 2. Ketua BUMG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADILA MULYANA PUTRI / 170404042**

Semester/Jurusan : VIII / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA BUMG DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PASIE MERAPAT KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 31 Juli 2021



Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari  
*Gampong Pasie Merapat*



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
GAMPONG PASIE MERAPAT**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 400/ 18 /VIII/2021

Keuchik Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan:

Nama : **NADILA MULYANA PUTRI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Selatan , 25 April 1999  
Nim : 170404042

Mahasiswa diatas telah menyelesaikan Penelitian untuk memenuhi Salah satu Kurikulum dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul : **UPAYA BUMG DALAM PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PASIE MERAPAT KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN.**

Kami menerangkan yang bersangkutan telah melakukan penelitian dimulai dari bulan Juli sampai Bulan Agustus Tahun 2021 di Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Direktur BUMG Usaha Baru  
Gampong Pasie Merapat



Dikeluarkan di : Pasie Merapat  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2021  
Keuchik Gampong Pasie Merapat



### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana profil Gampong Pasie Merapat Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan?
2. Berapa jumlah masyarakat Gampong Pasie Merapat yang memanfaatkan jasa BUMG?
3. Bagaimana sejarah berdirinya BUMG Usaha Baru?
4. Bagaimana struktur organisasi BUMG Usaha Baru?
5. Program-program apa saja yang dilakukan BUMG Usaha Baru dalam pengembangan Usaha Pertanian masyarakat?
6. Pesyaratan apa saja untuk menjadi anggota BUMG Usaha Baru?
7. Upaya apa yang dilakukan BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian masyarakat tercapai?
8. Dukungan apasaja yang diberikan BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian?
9. Hambatan/kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut?
10. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap wewenang yang dibeikan?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BUMG Usaha Baru?
12. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Gampong Pasie Merapat dalam proses pelaksanaan BUMG dalam meningkatkan hasil usaha pertanian?
13. Apa saja syarat bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan jasa BUMG?
14. Bagaimana hasil laporan umum BUMG Usaha Baru?
15. Bagaimana cara pembagian sisa hasil usaha dan berapa persen yang diterima kepada anggota dan pengurus?

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

### Dokumentasi Penelitian

Gambar 1.1 Menjumpai Pak *Keuchik Gampong* Pasie Merapat untuk mengantar surat penelitian.



Gambar 1.2 Wawancara bersama Aparatur *Gampong* Pasie Merapat





Gambar 1.3 Wawancara bersama Sekretaris *Gampong* Pasie Merapat



Gambar 1.4 Wawancara bersama Kepala Dusun *Gampong* Pasie Merapat



Gambar 1.5 Wawancara bersama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie merapat



Gambar 1.6 Wawancara bersama Anggota BUMG Usaha Baru





Gambar 1.7 Wawancara bersama masyarakat *Gampong* Pasie Merapat



Gambar 1.8 kantor Keuchik beserta tempat kedudukan lembaga BUMG Usaha Baru *Gampong* Pasie Merapat



Gambar 1. 9 Unit usaha pertanian yang di kelola bersama BUMG Usaha Baru

*Gampong* Pasie Merapat

